



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KELIR**

**NOMOR: 14 Tahun 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PETUGAS JURU PUNGUT**

**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DESA KELIR**

**TAHUN 2025**

**KEPALA DESA KELIR**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, perlu menetapkan Petugas Juru Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi;  
b. Bahwa Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa tentang Petugas Juru Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kelir tahun 2025.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);  
3. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 18).  
4. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 22);  
5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 10);

6. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/92/KEP/429.011/2024 tentang penunjukan dan pengangkatan petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
7. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 199/7/KEP/429.011/2024 Tentang Penetapan dan Penerima besaran insentif Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tribulan IV Kabupaten Banyuwangi tahun 2023

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DESA KELIR TENTANG PENETAPAN PETUGAS JURU PUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( PBB ) DESA KELIR TAHUN 2025;
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Petugas Juru Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kelir Kecamatan Kalipro Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Juru Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kelir sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terdiri atas :
1. Sekretaris Desa ( Koordinator )
  2. Kaur Umum ( Operator dan Juru Pungut )
  3. Kepala Dusun ( Juru Pungut )
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan


Ditetapkan di : Kelir  
Pada Tanggal : 23 April 2025



MOR. NORA FAJAR AULIA, S.Tr.P

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kelir  
Nomor : 14 Tahun 2025  
Tanggal : 23 April 2025

No	NAMA	Nomor Rekening	KETERANGAN
1.	Imam Subeki	1606013821	Koordinator
2.	Utomo Mandala Putra	1606013805	*. Operator *. Juru Pungut Perkotaan
3.	Hendri Hidayatulloh	1606017193	Juru Pungut Dusun Krajan
4.	Thoyyibin	0026045975	Juru Pungut Dusun Banjarwaru
5.	Mahromi	0027062318	Juru Pungut Dusun Pekarangan
6.	Baidowi	0022507044	Juru Pungut Dusun Kopenbayah



MOR. NORA FAJAR AULIA, S.Tr.P